

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI SUAMI-ISTERI DALAM  
KELUARGATKW DI DESA PUCANGANOM  
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**BELLA ARISTANTIA HARTO**  
NIM 210114003

Pembimbing:

**Dr.MIFTAHUL HUDA, M.Ag**  
NIP.197605172002121002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AHFAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI SUAMI-ISTERI DALAM  
KELUARGA TKW DI DESA PUCANGANOM  
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-I) Pada Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.



Oleh:

**BELLA ARISTANTIA HARTO**  
**NIM 210114003**

Pembimbing:

**Dr.MIFTAHUL HUDA, M.Ag**  
**NIP.197605172002121002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

Bella Aristantia Harto, 2021. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran dan Fungsi Suami-Isteri dalam Keluarga di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

**Kata Kunci:** Sosiologi Hukum Islam, *Pergeseran Peran Dan Fungsi Suami Istri, Istri TKW*.

Kecamatan Pucanganom merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Desa Pucanganom. Jika kita melihat dari fakta yang ada di lapangan sering kali kaum ibu menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini dapat terlihat dalam keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Seperti halnya yang terjadi di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Perempuan (isteri) di Desa Pucanganom Tengah bekerja di berbagai sektor domestik hingga sektor publik. Misalnya berdagang, menjahit, usaha online, guru karyawati dan kebanyakan masyarakat di Desa Pucanganom menjadi TKI Diluar negeri dan sebagainya. Dalam aktifitas sehari-hari mereka menjalankan peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pergeseran peran dan fungsi suami-isteri di desa Pucanganom ?. (2) Bagaimana implikasi dari pergeseran peran suami-isteri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Pucanganom ?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode komparasi yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Pergeseran peran dan fungsi suami istri rumah tangga di Desa Pucanganom yang terjadi adalah suami istri mengalami pergantian peran terhadap mencari nafkah. 2) Implikasi dari pergeseran peran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Pucanganom membuat banyak pasangan suami istri yang ada di Desa Pucanganom berganti peran dan memiliki keunikan tersendiri, ada yang menambahnya ekonomi menjadi baik ada pula yang menjadi buruk dalam hubungan rumah tangga.


## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Bella Aristantia Harto  
NIM : 210114003  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syaksiyyah )  
Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran dan Fugsi Suami-Isteri dalam Keluarga TKW di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Islam

  
**Rifah Roihanah, S.H., M.Kn**  
NIP.197503042009122001

Ponorogo, 29 Januari 2021  
Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Dr. Miftahul Huda, M.Ag**  
NIP.197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Bella Aristantia Harto  
NIM : 210114003  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran  
Peran dan Fungsi Suami-Isteri dalam Keluarga TKW di Desa  
Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Februari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Maret 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang: Dr. Moh Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I (  )
3. Penguji 2 : Dr. Miftahul Huda, M. Ag (  )

Ponorogo, 15 Maret 2021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag**  
NIP. 196807051999031001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bella Aristantia Harto

NIM : 2101140003

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran Dan Fungsi Suami Istri Dalam Keluarga Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Menyatakan bahwa naskah Skripsi/Tesis telah di periksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses die [thesis.iainponorogo.ac.id](http://thesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 April 2021  
Penulis



**Bella Aristantia Harto**  
**NIM.2101140003**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bella Aristanta Harto

Nim :210114003

Jurusan :Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergrseran Peran dan

Fungsi Suami Istri dalam Keluarga di Desa Pucnganom

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



**Bella Aristantia Harto**  
210114003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan suatu kelompok yang menjadi bagian dalam masyarakat. Dalam keluarga perlu ada yang namanya kepala keluarga. Menjadi kepala keluarga tentu ada peran dan fungsi dalam kehidupan rumah tangga. Dan pada umumnya seorang laki-laki atau suami yang akan menjadi kepala rumah tangga dan yang berkewajiban dalam memberikan nafkah.

Namun bagaimana jika isteri yang menjadi kepala keluarga dan yang bertugas mencari nafkah, hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan dalam masyarakat. Di zaman sekarang banyak isteri yang bekerja baik itu di kota-kota besar, di luar pulau atau di luar negeri. Hal ini yang kemudian menjadikan berbagai dampak dalam kehidupan rumah tangga.

Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, banyak wanita perkasa yang mencari nafkah untuk keluarganya, sebagian besar para isteri ini bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun ketidaksesuaian kodrat tersebut tentu menimbulkan banyak perselisihan, dan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga.

Rumah tangga ideal adalah impian setiap orang, namun pada faktanya sekarang banyak keluarga yang berbeda dengan keluarga pada umumnya. Dan ini tentu sangat mungkin goyah dalam hidup berumah tangga. Banyak sekali



pasangan yang berpisah dengan pasangannya karena yang mencari nafkah bukan sang suami tetapi sang isteri.

Di Desa Pucanganom ini ada sebagian keluarga yang isterinya bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah, sementara suami di rumah dan ada pula yang bekerja. Hal ini tentu ada perbedaan keharmonisan rumah tangga yang di jalani oleh masing-masing keluarga. Dan bagaimana hukum islam menyikapi hal ini yang tentu sangatlah berbeda menurut islam yang menjadikan seorang suami adalah kepala rumah tangga. Tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana hukumnya jika isteri yang bekerja membantu suami dan isteri yang bekerja sementara sang suami tidak, maka dari itu perlu adanya peneliatian agar dapat mengetahui bagaimana hukumnya dan kedudukan sebenarnya seorang isteri yang bekerja dalam sebuah rumah tangga.

Dalam era globalisasi pembangunan nasional dalam konteks sumber daya manusia, keterlibatan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang esensial. Oleh sebab itu, kepedulian yang holistik yang melihat sumber daya perempuan dengan peran kekhalfahannya di muka bumi dengan acuan pada nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa, perlu disinergikan dalam konteks dimensi publik dan domestik sekaligus. Dimensi publik menyangkut aspek perempuan di bidang iptek, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan ketahanan nasional. Dimensi domestik mencakup aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan hubungan keluarga yang simetris dan lain-lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam Tentang Gender dalam Membincang Feminisme Diskursus Gender Persoektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 151

Sekarang, hampir tidak terlihat lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki status, kesempatan, dan peranan yang luas untuk berkembang dalam struktur masyarakat modern. Orang tidak janggal lagi melihat seorang perempuan bekerja di menjadi TKW, bahkan di Negara Republik Indonesia pernah dipimpin oleh kepala negara seorang perempuan. Hal demikian telah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen adalah Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.<sup>2</sup> Sebelumnya terkait dengan Pembangunan Nasional juga telah dicantumkan dalam GBHN (1988) dalam rangka untuk mengintegrasikan wanita dalam proses pembangunan bahwa “wanita, baik sebagai warga negara maupun sumber insani bagi pembangunan,” mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan.” Dikatakan, ini adalah keputusan politik hasil kesepakatan wakil-wakil rakyat dalam Majelis

---

<sup>2</sup>Harjoni, Perempuan Yang Bekerja Dalam Perspektif Islam, dalam buku Women In Publik Sector (Perempuan Di Sektor Publik ), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991). Hlm.231.

Permusyawaratan Rakyat ini adalah keputusan politik hasil kesepakatan wakil-wakil rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Masyarakat, membantu perekonomian keluarga dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan dalih membangun bangsa. Namun, kondisi ini tidak jarang mengabaikan perannya dalam ranah domestik. Seperti, menjadi istri yang menemani suaminya di rumah, menjadi ibu yang juga punya andil dalam mendidik anak dan sebagai manager rumah tangga dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Pengabaian tugas domestik di atas tidak sedikit menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian. Hal ini dibuktikan banyaknya masalah perceraian yang dilaporkan ke Pengadilan Agama. Problematika ketidakseimbangan peran wanita pada ranah domestik dan publik inilah yang melahirkan penelitian ini dilakukan.

Sesuai dengan lokasi penelitian penulis, di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun kebanyakan setiap istri menjadi TKW ke luar negeri, bahkan tak jarang perempuan (Sringatin) yang belum berumah tanggapan pergi merantau ke luar negeri sebagai TKW karena terbawa kemanisan cerita dari para perempuan yang sudah pernah bekerja di luar negeri, dan para suami juga ada yang memiliki anak tetapi tidak mau bekerja ataupun ada yang bekerja, selain alasan tersebut juga karena himpitan ekonomi keluarga yang mendorong setiap perempuan (Sringatin) di Desa Pucanganom pergi bekerja di luar negeri untuk menjadi TKW.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Sringatin, Hasil Wawancara, 17 Desember 2017.

Dalam semua lingkungan keluarga di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun , semua dikarenakan Ekonominya kurang , bahkan rela meninggalkan anaknya untuk keperluan yang akan datang.<sup>4</sup>

Dengan motivasi untuk mengubah nasib maupun adanya daya tarik upah yang relatif tinggi di luar negeri, mengakibatkan banyak para perempuan di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun rela menjadi TKW di luar negeri, bahkan para wanita yang telah bersuamipun telah banyak menjadi TKW di luar negeri. Dari kenyataan-kenyataan yang sudah dipaparkan diatas, penulis menganggap bahwa masalah ini merupakan masalah yang sangat penting dan menarik untuk dikaji, untuk itu melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran dan Fungsi Suami-Isteri dalam Keluarga di Masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pergeseran peran dan fungsi suami-isteri di desa Pucanganom ?
2. Bagaimana implikasi dari pergeseran peran suami-isteri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Pucanganom ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah:

---

<sup>4</sup>ibid

1. Untuk menjelaskan suami-isteri terhadap perubahan peran publik dan domestik dalam rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan implikasi dari perubahan peran suami-isteri terhadap keluarga dan masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Desa Pucanganm Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kualitas.<sup>5</sup>
  - b. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang memiliki keinginan menikah di masa studi. Diharapkan mereka bisa memahi kehidupan mahasiswa yang menikah sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan peneliti khususnya.
  - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian di masa akan datang.

---

<sup>5</sup>Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press,2014),Hal.56



## **E. Telaah Pustaka (Telaah Hasil Penelitian Terdahulu)**

Untuk pembahasan kali ini dengan pembahasan tentang Argumentasi pernikahan mahasiswa, jikalau dipandang secara rinci dan teliti maka karya ilmiah yang akan kami bahas ini tentunya ada beberapa kesamaan dan perbedaan namun lebih dominan perbedaannya, berikut peneliti akan memaparkan karya-karya ilmiah beserta kesamaan dan perbedaan terhadap peneliti sebelumnya:

1. Skripsi Hadjar Ibnu Al- Asqolani, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur” Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap profesi istri Di Desa Cimenteng dalam menunjang nafkah keluarga sebagai TKW ke Luar Negeri menurut pandangan Al-Qur’an As-Sunnah dan Para ulama dan bagaimana tasharuff gaji isteri selama menjadi TKW di luar Negeri.<sup>6</sup>1. Profesi sebagai TKW banyak di sandang oleh perempuan Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, hal ini didorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang lemah. Profesi sebagai TKW tidak memungkinkan bagi perempuan Di Desa Cimenteng untuk bertemu dengan keluarganya karena profesi ini mengakibatkan terpisahnya jara, waktu dan tempat tinggal dengan anak dan suami walaupun sifatnya hanya sementara dalam pandangan Hukum Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yang mengaturnya yaitu Pertama, apabila ada jaminan keamanan dari Negara bagi

---

<sup>6</sup>Hajar Ibnu Al- Asqolani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah*, (Cianjur).

diri TKW. Hal ini mengantisipasi jika seorang perempuan bekerja tanpa ditemani mahrom. Kedua, dengan mempertimbangkan manfaat dan madharotnya ketika perempuan memilih profesi sebagai TKW. Berdasarkan hal tersebut maka profesi sebagai TKW bagi perempuan (isteri) di Desa Cimenteng Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur diperbolehkan. 2. Sebagian besar dari mereka untuk mentasyarufkan gaji hasil kerjanya melalui suami dan orang tua yang diberi kepercayaan penuh untuk mengatur segala kebutuhan ekonomi keluargayang ditinggalkannya. Tasyaruf gaji isteri sebagai TKW diluar Negeri di masyarakat Desa Cimenteng Kabupaten Cianjur digunakan untuk ketemu luar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membayar hutang, dan memenuhi tempat tinggal bagi keluarganya. Pilihan jalan keluar untuk memenuhi nasib jadi TKW para isteri di Desa Cimenteng kecamatan Campaka kabupaten Cianjur tidak semua mencapai tujuan yang diimpikan. Hal ini dapat dilihat dari akibat yang muncul setelah isteri menekuni profesi sebagai TKW. persoalan itu muncul karena kesalahan mengenai cara mentasyarufkan gaji dari hasil kerjanya. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui suami atau orang tua, yang dipercaya memiliki dampak tersendiri. Bahkan sampai mengurangi bahkan merusak keharmonisan rumah tangga.

2. Skripsi Amalia Desy, dengan judul “Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Kesawaran Provinsi Lampung)”, Yang menjadi pokok permasalahan dalam peneliitian ini adalah sejauh mana peranan isteri di Desa

Gunung Sugih dalam menafkahi keluarganya, bagaimana pandangan KHI dan Undang- Undang Perkawinan hal peranan isteri memberi nafkah kepada keluarga?, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi isteri dalam hal memberi nafkah kepada keluarga.<sup>7</sup> Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah 1.Peranan isteri dalam memenuhi nafkah keluarga di Desa Gunung tentunya sangat berperan penting karena tanpa keikutsertaan istri dalam mencari nafkah maka tentunya kebutuhan ekonomi keluarga sangat kurang, apabila bagi para suami yang melalaikan tugas dan tanggungjawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Dengan istri ikut mencari nafkah maka ia telah membantu suaminya dalam memenuhi nafkah rumah tangga mereka. 2. Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 (ayat 1 dan ayat 2), hal ini mengindisikan bahwa terdapat kemitraan ( partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggungjawab ( Pasal 31 ayat 3). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan ‘ ibu rumah tangga’ tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangganya dilarang melakukan pekerjaan tersebut.3. ada beberapa hal yang

---

<sup>7</sup>Amalia Desy, *Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga*, (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Kesawaran Provinsi Lampung).

mempengaruhi istri dalam hal keikutsertaan mereka dalam mencari nafkah keluarga, diantaranya: ada yang mencari nafkah karena untuk membantu suami dan meringankan beban suami mereka, di zaman yang sudah maju seperti saat ini yang kesuaminya serba mahal dan membutuhkan biaya. Tentunya tidak cukup jika mengandalkan penghasilan dari suami saja yang memiliki pekerjaan tidak tetap, dan suami yang bermalasan dalam bekerja, bahkan tidak jarang suami yang melalaikan kewajibannya dalam mencari nafkah keluarga, sehingga mengharuskan mereka untuk bekerja namun ikhlas menggantikan peranan suami dalam hal mencari nafkah keluarga. Bahkan ada pula yang bekerja karena kesenangannya dalam bekerja dan memang sudah menjadi hobinya. Tetapi untuk para mantan TKW mereka bekerja karena ingin merubah nasib.

3. Skripsi Jumiatus Huda, dengan judul “Peran Wanita Dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam (Studi Pandangan Aktivistis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta)”<sup>8</sup> Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan dari aktivis Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta dan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap peran wanita dalam ranah domestik dan publik Dan Apa perbedaan dan persamaan konsepnya. 1. Adapun pandangan para aktivis PSW terhadap peran wanita dalam ranah publik bahwa sebagaimana dikatakan oleh salah seorang aktivisnya bahwa berdasarkan *drive education* perempuan memiliki kualitas akses dan kesempatan yang sama, maka batas-batas apapun yang itu bisa dilakukan oleh

---

<sup>8</sup>Jumiatus Huda, *Peran Wanita Dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam*, (Studi Pandangan Aktivistis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta).

laki-laki juga bisa dilakuan oleh perempuan. 2. Sedangkan pandangan para aktivis HTI bahwa perempuan memiliki andil besar di tengah-tengah masyarakat seperti berdakwah dan menuntut ilmu. Sedangkan bekerja mereka menghukumi mubah atau boleh, Namun, pada tingkat tertinggi seperti menduduki jabatan yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan umum.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yang mana peneliti akan mengumpulkan, mengklaskan, menganalisis dan mentafsirkan fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia, sehingga peneliti dapat menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat.<sup>9</sup>

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan,

---

<sup>9</sup>Muhammad Sonhadji dkk, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (malang: kalimashada press, 1996), 13-14



peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.<sup>10</sup>

Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti terkait dengan. **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran dan Fungsi Suami-Isteri dalam Keluarga di Masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”**.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini bertempat di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

## 3. Kehadiran Penelitian

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penelitian ini, maka kehadiran peneliti bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung adalah dengan peneliti hadir di tempat dimana penelitian ini dilaksanakan dan secara tidak langsung adalah dengan komunikasi secara langsung wawancara atau tatap muka untuk mendapatkan data yang valid dan mencukupi terkait obyek penelitian yang akan ditelaah.

## 4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer

---

<sup>10</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64.

dalam penelitian kualitatif adalah data-data hasil wawancara yang didapatkan dari:

a. Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu dalam bentuk wawancara yang menjadi obyek penelitian yang telah disebutkan dalam subyek penelitian.

Data primer dari penelitian ini adalah informasi pertama yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan wanita TKW di Desa Pucanganom untuk mendapatkan data tentang peranan wanita yang bekerja diluar negri TKW dan pengaruh terhadap adanya perceraian dan hak asuh anak yang tidak diurus maupun terjadinya keretakan rumah tangga.

b. Sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti dokumentasi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan literatur-literatur mengenai perkawinan mahasiswa dan kewajiban nafkah. Sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber yang pertama sebagai saran untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan

pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, jurnal, majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

## 5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.<sup>11</sup>

### a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis, dengan menggunakan alat indra (Indra mata, telinga, hidung, tangan dan pikiran).<sup>12</sup>

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Disini peneliti menggunakan observasi langsung yaitu pengamatan berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama obyek yang dielidiki.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), 225.

<sup>12</sup> Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 04

<sup>13</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158-159.

## b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>14</sup>

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Karena dalam penelitian ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pencarian jawaban terhadap hipotesis kerja serta pertanyaan-pertanyaannya disusun dengan rapi dan ketat.

## c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, majalah, catatan harian, agenda dan sebagainya.<sup>15</sup>

Dokumen juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>16</sup>

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dikategorikan sesuai dengan masalah penelitian berdasarkan data yang dikembangkan penajaman data melalui

---

<sup>14</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1993),131.

<sup>16</sup>*Ibid.*, 329.

pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai eror reality yang dipermasalahkan oleh teori yang ada sebelumnya tapi dianggap sebagai another reality. Dalam hal ini peneliti mencatat data apa adanya tanpa intervensi dari teori yang terbaca atau paradigm peneliti yang selama ini dimiliki.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi resmi dan arsip-arsip dari kegiatan pelaksanaan **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran dan Fungsi Suami-Isteri dalam Keluarga di Masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”**.

#### 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>18</sup>

Teknik pengelolaan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Editing*, yaitu pemeriksaan semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna,

---

<sup>17</sup>S, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 10

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 244.



kesesuaian dan keselarasan dengan yang lainnya, relevansi dan keragaman sesuatu atau kelompok data.<sup>19</sup>

*Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dimuat dan berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan rumusan masalah

*Penemuan hasil riset*, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada.

Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan menemukan suatu pemikiran yang baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada.

Dalam pengolahan dan membahas menggunakan data yang diperoleh penulis menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.

---

<sup>19</sup>Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian “*Teori dan Aplikasi*” (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2000), 173.

## **G. Tahapan – tahapan penelitian**

Tahap penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong terdiri dari:

### a. Tahap pra- lapangan

Pada tahap pra-lapangan ini ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif, yang mana dalam penelitian ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Sedangkan enam kegiatan pra-lapangan diantaranya: menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan meniali lokasi penelitian, memilih dan memaafatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.

### b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini dibagi berbagai tahap antara lain: memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, penampilan peneliti, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, dan jumlah waktu penelitian.

### c. Memasuki lokasi penelitian

Pada tahap ini peneliti harus mampu menjalin keakraban hubungan ,mempelajari bahasa, dan peranan peneliti.

### d. Beperan-serta sambil mengumpulkan data

Pada tahap ini peneliti melakukan batas waktu penelitian. Seperti, membuat jadwal penelitian, petunjuk tentang cara,

mengingat data seperti memanfaatkan alat perekam apabila bersedia dan subjek peneliti tidak keberatan, kejenuhan, melatih, dan istirahat. Dalam hal ini diperlukan istirahat yang cukup bagi peneliti agar tidak menimbulkan perasaan jenuh dan bosan saat menghadiri pekerjaan yang terus menerus, meneliti suatu latar belakang yang didalamnya terdapat pertentangan dan analisis dilapangan.<sup>20</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini jelas dan terarah pada pokok persoalan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan sistematika Pembahasan. Bab ini yang akan mengantarkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dari bab ini akan terlihat gambaran besar dari semua isi skripsi ini.

#### **BAB II :SOSIOLOGI HUKUM DAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUAGA**

---

<sup>20</sup>M. Junaidi Ghoni dan Fauzan Al-Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (JogjKrt: AR-Ruzz Media. 2012), 144-157.

Merupakan Landasan Teori yang menguraikan tentang sosiologi hukum, pengertian sosiologi hukum dan kegunaan sosiologi hukum.

### **BAB III :PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA**

Bab ini berupa hasil penelitian yang mengemukakan tentang pandangan suami-istri terhadap perubahan peran rumah tangga dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

### **BAB IV :ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SUAMI ISTRI DI DESA PUCANGANOM**

Bab ini berisi tentang analisisimplikasi darirumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pergeseran peran dan fungsi suami-isteri di desa Pucanganom dan bagaimana implikasi dari pergeseran peran suami-isteri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Pucanganom

### **BAB V:PENUTUP**

Merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan disertai saran-saran.

**BAB II**

**SOSIOLOGI HUKUM DAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM**

**KELUARGA**

**A. SOSIOLOGI HUKUM**

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang menitikberatkan penyelidikannya terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu penjelmaan semata-mata.

Untuk memberikan pengertian Sosiologi Hukum, penulis mengemukakan 4 (empat) pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang Sosiologi Hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.<sup>21</sup>

a. Sosiologi Soekarto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

b. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

---

<sup>21</sup>Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.1-2



c. R. Otje Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik anatar hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

d. H.L.A. Hart

H,L,A, Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Hukum, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum.Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mrngandung unsure-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu system hukum terletak pada keatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan informasi tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup; sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan bedasarkan hierarki urutannya, (b) rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru, (c) rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.

Bedasarkan pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya disebut sosiologi hukum.

Barangkali orang mempertanyakan mengapa perspektif sosiologis yang dikhususnya pada bidang hukum dijustifikasi dan apa saja yang terkandung di dalam perspektif semacam itu. Dalam beberapa hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik professional memiliki kesamaan ruang lingkup namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif. Praktis hukum pada intinya adalah orang yang mengurus, yang dipercaya menguasai seluk-beluk legislasi yang mengatur hubungan sosial. Sedangkan sosiolog tetap hanya merupakan pengamat yang relative tidak terikat. Meskipun stereotip ini sering dipungkiri tetapi dalam praktik secara umum ia tetap menunjukkan sejumlah perbedaan dalam pandangan yang muncul ketika status-status disipliner terkait dari ilmu hukum dan sosiologi ditegaskan.

**Pengertian Hukum Keluarga**

Hukum keluarga berasal dari hukum perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi. Hal tersebut bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan

manusia dilindungi oleh hukum, yang secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya. Hal tersebut bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum, yang secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara pribadi dirinya tidak mengalami kerugian. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat adanya hak-hak dan kewajiban suami istri, harta, perwalian, hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, kewarisan dan sebagainya.<sup>22</sup>

Hukum keluarga berasal dari hukum perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi. Hal tersebut bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum, yang secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya. Hal tersebut bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum, yang secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara pribadi dirinya tidak mengalami kerugian. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat adanya hak-hak dan kewajiban suami istri, harta, perwalian,

---

<sup>22</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA), hlm 1-5

hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, kewarisan dan sebagainya.<sup>23</sup>

## 2. Kegunaan Sosiologi Hukum

Dengan berpedoman kepada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya, perihal perspektif dari pada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama, sebagai berikut :

- a. Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dan keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial dimana tadi diharapkan fungsinya.
- b. Pendapat-pendapat lain menyatakan bahwa, kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerapan dan pengkaidahan. Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyarakat, yang menuju kepada pembentukan hukum (baik melalui

---

<sup>23</sup>ibid

keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif).<sup>24</sup>

### 3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Sebelum penulis menguraikan karakteristik sosiologi hukum, perlu dijelaskan lebih dahulu di mana letak sosiologi hukum di dalam ilmu pengetahuan. Untuk dapat mengetahui hal dimaksud, kita bertitik tolak dengan apa yang disebut disiplin ilmu, yaitu system ajaran tentang kenyataan, yang meliputi *disiplin analitis* dan *disiplin hukum* (preskriptif),

*Disiplin analitis*, dapat dikemukakan contohnya: sosiologis, psikologis, antropologis, sejarah, dan sebagainya; sedangkan *disiplin hukum*, meliputi: 1) ilmu-ilmu hukum yang terpecah lagi menjadi: ilmu tentang kaidah (kaidah atau patokan tentang perikelakuan yang sepatasnya, seharusnya, seyogiannya); ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan system dari hukum (pengertian dasar = subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, objek hukum, hubungan hukum); ilmu tentang kenyataan yang meliputi: sosiologi hukum (ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis), antropologi hukum (ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern), psikologi

---

<sup>24</sup>Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN PO PRESS), hlm.27



hukum (ilmu yang mempelajari bahwa hukum itu merupakan perwujudan dari jiwa manusia), sejarah hukum (ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa lampau/Hindia Belanda sampai dengan sekarang), perbandingan hukum (ilmu yang membandingkan sistem-sistem hukum yang ada di dalam suatu Negara atau antarnegara ); 2) politik hukum, yaitu kegiatan memilih dan menempatkan nilai-nilai; 3) filsafat hukum. Yaitu kegiatan merenung, merumuskan, dan menyesuaikan nilai-nilai.<sup>25</sup>

#### 4. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Bedasarkan pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dan mewujudkan : (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (*revealing*), dan (4) prediksi. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut :

- a. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum.
- b. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya. Factor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya.
- c. Sosiologi senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum

---

<sup>25</sup>Ibid hlm.3-4

yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf.

Keempat karakteristik objek studi sosiologi hukum yang telah diungkapkan di atas merupakan pengetahuan kunci kepada orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam studi yang dimaksud.

#### 5. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Selain sebagai control sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut social engineering. Alat mengubah masyarakat yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound, dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal itu terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara “seimbang” (balance). Interpretasi-interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut.

1. Studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum.
2. Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif.
3. Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum.
4. Studi tentang metodologi hukum.
5. Sejarah hukum.
6. Arti penting tentang alasan-alasan dan solusi dari kasus-kasus individual yang angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak.

Keenam langkah tersebut perlu diperhatikan oleh hakim atau praktisi hukum dalam melakukan “interpretasi” sehingga perlu ditegaskan, bahwa dengan memperhatikan temuan-temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi, akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang “hak” individu yang harus dilindungi, unsure-unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan apa yang disebut dengan hukum alam (natural law).

Bila diperhatikan apa yang dimaksud dengan “hak” oleh Pound, akan terlihat adanya kaitan yang erat antara “hak” dengan *journal postulates* sebagaimana yang dikemukakan oleh Kohler. Dalam hal mewujudkan kepentingan umum di antara pertentangan kepentingan, terutama bagi suatu masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok individu yang cukup besar, diperlukan suatu kebijaksanaan dan keamanan umum (*public safety*). Untuk terwujudnya keamanan umum dimaksud, akan diperlukan suatu kebijaksanaan dari *legal institution* atau *political institution* yang telah terbentuk untuk mewujudkan keamanan umum dimaksud, akan diperlukan suatu kebijaksanaan dan keamanan umum (*public safety*). Untuk terwujudnya keamanan umum dimaksud, akan diperlukan suatu kebijaksanaan untuk menyusun “dalil-dalil perdamaian” (*postulates peace*), yang dapat melindungi “hak” individu, seperti yang dicontohkan oleh Pound dengan dalil terang-

terangan, atau masalah korupsi, dan masalah sosial lainnya, yang dapat menyebabkan terganggunya keamanan (ketentraman umum).<sup>26</sup>

Kebijakan untuk menyusun dalil-dalil keamanan dimaksud, terletak pada kreasi pengadilan dengan melakukan interpretasi yang selalu memperhatikan perkembangan norma-norma dan nilai-nilai tentang “kepentingan umum” dan keamanan umum” yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga terwujud suatu “keseimbangan kepentingan”, di satu sisi kepentingan individu dan masyarakat untuk terpenuhi “haknya”. Di sisi lain kepentingan *political institution* (maksudnya pemerintah) sebagai lembaga yang terwujud dari kelompok-kelompok individu, untuk menjaga “keamanan umum” dari kepentingan-kepentingan sosial dalam individu manusia yang terwujud dari adanya kehidupan bersama di dalam suatu *individual human life*. Selanjutnya, uraian Pound tentang *interpretation* yang terlihat dari adanya temuan-temuan norma dan nilai yang telah dilakukan oleh para pemikir dan penulis ilmu pengetahuan tentang hukum, perlu diperhatikan oleh para praktisi hukum dengan melakukan apa yang disebut *interpretasi analogi*, demi terwujudnya ide hukum, yaitu “keseimbangan”.

## **B. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga**

### **1. Pengertian Hukum Keluarga**

---

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar grafika), hlm 24-26

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateni dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju riddha Allah.<sup>27</sup>

Hukum keluarga berasal dari hukum perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi. Hal tersebut bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum, yang secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya. Hal tersebut bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum, yang secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara pribadi dirinya tidak mengalami kerugian. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat adanya hak-hak dan kewajiban suami istri, harta, perwalian, hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, kewarisan dan sebagainya.

## 2. Sumber Hukum Keluarga

Sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

---

<sup>27</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Padang), hlm.19



a. Sumber hukum tertulis;

Sumber hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai macam peraturan perundangan, yurisprudensi, dan terikat.

Sumber hukum keluarga yang tertulis adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab undang-undang hukum perdata (KHU Perdata);
- 2) Peraturab perkawinan campuran;
- 3) Ordonansi perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon;
- 4) UU No. 32 tahun 1945 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (beragama Islam);
- 5) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 6) PP Np.9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- 7) Kompilasi Hukum Islam;

b. Sumber hukum tidak tertulis

Sumber hukum tidak tertulis adalah Sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

1. Hak Istri Menerima Mahar

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut Sayyid

Sabiq (1988: 52), hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu:<sup>28</sup>

- ✓ Hak istri atas suami;
- ✓ Hak suami atas istri;
- ✓ Hak bersama;

Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya, Zaman dahulu, hak-hak perempuan hamper tidak ada yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa Jahiliah di jazirah Arab dan hamper di semua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu, yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana, dalam pernikahan, hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.

Allah SWT, menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang diberikan ketika menjelang atau sedang dilakukan akad pernikahan, baik secara simbolik maupun secara

---

<sup>28</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA 2011), hlm.153-176

langsung, secara kontan atau tidak kontan. Dalam surat An-Nisa' ayat 4 Allah SWT, berfirman:

عَاهِنِيَا فَاكُلُوهُنَّ مِنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ حِلَّةً صَدَّقْتِهِنَّ النَّسَاءَ وَءَاتُوا



Artinya:

*“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*

Kata nihlah atau pemberian adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Hukum pemberian tersebut adalah wajib, sehingga pernikahan dapat dinyatakan tidak sah jika tidak ada pembayaran mahar, kecuali jika istri menerima pembayaran mahar yang ditunda, untuk mempertegas hal ini adalah SWT, berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 20:

دُوْا فَلَاقِنْطَارًا إِحْدَهُنَّ وَءَاتَيْتُمْ زَوْجَ مَكَانٍ زَوْجٍ أَسْتَبَدَّالْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ

مُبِينًا وَإِثْمًا بُهْتَنَّا آتَا خُذُوهُ رَشِيْعًا مِنْهُ تَا خ

Artinya:

*“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya.*

*Apakah akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"*

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam pasal 30 disebutkan, "suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

Dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;

Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama;

Pasal 33 menyatakan bahwa, "Suami istri wajib mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain."

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan;

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri dibagi menjadi enam bagian, yaitu :

Bagian kesatu, Umum adalah Pasal 77 yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 30-34.

Bagian kedua, kedudukan Suami Istri pada pasal 78 yang menyebutkan :

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga;
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

Bagian ketiga, Kewajiban Suami Istri pada pasal 80 menyebutkan:

1. Suami adalah pembimbing terhadap Istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;



3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak.

1) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari isterinya:

2) Isterinya dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;

3) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isterinya *nusyuz*.

Bagian Keempat, Tempat Kediaman pada Pasal 81 yang menyebutkan:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat;

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima, Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang, pada Pasal 82 menyebutkan :

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali ada perjanjian perkawinan;
2. Dalam hal pada isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman;

Bagian keenam, Kewajiban Isteri, pada Pasal 83 menyebutkan:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam;
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 menyebutkan:

1. Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah;
2. Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isterinya tidak *nusyuz*;
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hak dan kewajiban suami isteri menurut Undang-undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sangat lengkap. Hak isteri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban isteri.

Dalam Hukum Islam pun kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga maka istri harus mengabdikan kepada suami, yang membimbingnya ke jalan kebajikan dan takwa.

#### 4. Hak Isteri sebagai Ibu Rumah Tangga

Isteri sebagai ibu rumah tangga, merupakan hak yang dibangun di atas firman Allah sebagai berikut.

أَشْكُرْ أَنْ عَامَّيْنِ فِي وَفِصْلُهُ رُوِهْنَ عَلَىٰ وَهْنًا أُمَّهُ رَحِمَتْهُ بِوَالِدَيْهِ إِلَّا نَسْنِ وَوَصَيْنَا

﴿الْمَصِيرُ إِلَىٰ وَلِيٍّ لَدَيْكَ﴾

Artinya :

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku kedua orangtuamu. Hanya kepada Aku kembalimu,” (Q.S, Luqman: 14)*

Asma' binti Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW. Bersabda, *“Ya, teaplah kamu menyambung silaturrahi dengab ibumu.”*(H.R. Muttafaqun ‘Alaih)

Ada seorang perempuan bertanya, *“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini dahulu aku yang mengandungnya, dan susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat ia berlindung, tetapi ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku. “ Nabi SAW. Bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak merawatnya selama engkau belum menikah.”* (H.R. Ahmad)

Umar dengan isterinya yang dicerai pernah mengadu kepada Abu Bkaar tentang putranya yang bernama ‘Ashim, Abu Bakar memutuskan untuk memberikan anak itu kepada ibunya. Kemudian, Abu Bakar berkata

kepada Umar, “ *Baunya, ciumannya, dan kata-katanya lebih baik untuk anak itu daripada darinya.*” (H.R. Sa’id)

Allah SWT. Menjelaskan hak-hak perempuan yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam sabdanya, “Dan bagi perempuan (yang diwajibkan) atas kamu (kaum lelaki) rezeki mereka dan pakaian mereka dengan *ma’ruf*,” yang dimaksud dengan *ma’ruf* adalah tradisi yang tergolong baik menurut syara’.

Hidup berumah tangga harus diperkuat dengan lima pesan penting, yaitu:

1. Menempatkan kaum perempuan sebagai isteri yang salehah dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri;
2. Mengangkat kepemimpinan isteri di dalam mengurus rumah tangga;
3. Menjadikan isteri sebagai pendidik anak-anaknya;
4. Maenggauli istri dengan baik dan benar menurut syariat Islam;
5. Menjadikan isteri sebagai teladan anak-anaknya;



### **BAB III**

## **PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA**

### **A. Gambaran Umum Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

#### **1. Letak Geografis Desa Pucanganom**

Sebelum membahas tentang Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun akan dibahas terlebih dahulu Kabupaten Madiun. Kota Madiun yang merupakan ibukota Madiun, Jawa Timur ini memiliki wilayah seluas 33,23 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 192.807 jiwa (sensus Penduduk 2000).<sup>29</sup>

Kota Madiun merupakan kota transit pada jalur selatan yang menghubungkan kota-kota di Jawa Timur sehingga Kota Madiun sangat cocok dan menarik untuk mengembangkan sektor industri. Secara Astronomis terletak diantara 111°29'45" -111°33'30" Bujur Timur dan 7°35'45" -7°40" Lintang Selatan.

Secara Administrasi kewilayahan, Kabupaten terbagi atas 15 wilayah administrasi Kecamatan dan 206 wilayah administrasi desa/kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Madiun berada di Kecamatan Mejayan sesuai dengan peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2010. Sebagian Gedung-gedung Pemerintah sudah berada di wilayah Caruban yang merupakan bagian dari Kecamatan Mejayan.

#### **2. Kondisi Sosial Ekonomi**

Hasil penelitian (observasi dan pengamatan) di Desa Pucanganom, menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi keluarga TKW sebagian besar adalah dapat dikategorikan sebagai keluarga yang kurang mampu, artinya dalam upaya

---

<sup>29</sup>Data diperoleh dari Profil Kecamatan Kebonsari Desa Pucanganom pada Tahun 2019

memenuhkan akan kebutuhan primer, seperti kebutuhan makan, pakaian, rumah yang sehat dan ideal, pendidikan, dan kesehatan masih dirasa berat belum lagi ditambah dengan tuntutan keluarga akan pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti membeli sepeda motor sebagai alat/kendaraan untuk transportasi, membeli peralatan rumah tangga (meja, kursi, karpet, tempat tidur dan lain-lain), TV, radio, kulkas dan untuk memperbaiki kondisi rumah serta membangun kamar mandi yang layak dan ideal.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Pucang Anom yang lemah (kurang mampu), tingkat pendidikan yang rendah, dan penguasaan asset lahan/tanah pertanian memaksa bagi sebagian wanita terutama istri atau ibu bekerja di luar sektor pertanian sebagai penghasilan tambahan guna meningkatkan pendapatan keluarga. Kaitannya dengan istri atau ibu yang memilih bekerja menjadi TKW ke luar negeri pada umumnya didasari oleh kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan keluarga yang serba terbatas bahkan kekurangan. Karena tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai buruh tani dengan menerima upah yang sangat rendah dan sifatnya juga musiman, sehingga antara waktu bekerja dengan menunggu musim kerja lagi (masa tanam dan masa panen), lebih lama menunggu untuk bekerja kembali.

Pendidikan merupakan salah satu komponen pilar kehidupan. Pendidikan manusia akan mempunyai kemampuan-kemampuan dalam melakukan pilihan-pilihan alternatif yang telah diketahui dan dipelajarinya, baik berupa upaya mencari peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maupun upaya lain dalam rangka menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungannya.

Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Pucang Anom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, menurut Bapak Bashori (salah satu staff perangkat desa) sebagian besar terdiri dari istri atau ibu rumah tangga memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dari hasil observasi bahwa rata-rata para istri atau ibu yang bekerja menjadi TKW ke luar negeri sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SLTA) dan Sekolah Dasar (SD) tidak tamat Sekolah Dasar. Rendahnya tingkat pendidikan warga atau seseorang merupakan salah satu penyebab dari kondisi keluarga yang kurang mampu. Sebab bagaimanapun juga kemampuan sumber daya manusia yang rendah serta tidak memiliki ketrampilan (*unskill*) menentukan pada pilihan-pilihan anggota keluarganya untuk bekerja pada batas kemampuannya, yaitu hanya terbatas pada kemampuan dalam sektor pertanian sebagai buruh tani. Gejala yang muncul dan nampak dari konsekuensi tingkat pendidikan atau sumber daya yang rendah adalah tidak dimilikinya sejumlah ketrampilan yang mendukung pada orientasi jenis pekerjaan yang dapat membantu untuk memperoleh pendapatan yang dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup dan kebutuhan keluarga.

Ekonomi memegang peranan yang penting dalam suatu tatanan kehidupan, dan mayoritas masyarakat Desa Pucang Anom penghidupan ekonominya berpangkal pada kegiatan pertanian. Rendahnya tingkat kepemilikan sawah atau lahan pertanian, sulitnya mendapatkan pekerjaan selain di sektor pertanian salah satu akibat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk desa, mengakibatkan tingkat pendapatan keluarga yang

rendah. Bapak Bashori (staff perangkat desa) mengatakan bahwa rata-rata istri atau ibu yang memilih bekerja menjadi TKW ke luar negeri karena dilatar belakangi oleh kondisi keluarga yang ekonominya rendah. Keinginan yang kuat dari istri atau ibu untuk meningkatkan status sosial ekonominya yang demikian semakin longgar peluang istri atau ibu tersebut menjadi TKW ke luar negeri. Menurut Bapak Warsito (bapak TKW), bahwa sebagian besar TKW asal Desa Pucang Anom adalah wanita (istri atau ibu) yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

Hasil wawancara dengan bapak Seno (salah satu suami TKW) asal Desa Pucanganom, terdapat beberapa alasan atau faktor-faktor yang mendorong istrinya pergi ke luar negeri menjadi TKW adalah karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dan dirinya sebagai suami merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang dirasa semakin berat. Pihak yang paling berperan dalam memutuskan untuk bekerja ke luar negeri (istri bapak Seno) adalah istrinya sendiri, sebagaimana dikatakan dalam wawancara:

*“Pripun malih lo mba, nek bojoku wes duwe karep pengin kerja teng luar negeri gek atine sampun mantep, kula nggih mboten saget nglarang. Keputusan kerja budal teng luar negeri nggih kangge kebaikan keluarga cirose”. (Seno, tani, 37 tahun, 24 Juni 2019).*  
(“Mau gimana lagi mba, jika istri saya sudah mempunyai keinginan untuk bekerja ke luar negeri maka saya tidak bisa melarangnya. Keputusan untuk bekerja ke luar negeri juga untuk kebaikan keluarga katanya..”).

Alasan lain juga di sampaikan oleh ibu Partini, yaitu salah satu ibu dengan dua orang anak yang pernah bekerja ke luar negeri menjadi TKW. Alasan ibu Partini memutuskan untuk bekerja ke luar negeri adalah karena

kondisi ekonomi. Pihak yang paling berperan dalam memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, adalah diri ibu Partini sendiri, karena suaminya memang dalam hal ini dirasa oleh ibu Partnini sikapnya cukup longgar. Alasan utama mengapa ibu Partini memutuskan untuk bekerja ke luar negeri saat itu adalah ibu Partini merasa bahwa dirinya dan terutama keluarganya tidak mampu secara ekonomi, karena hanya memiliki sawah yang tidak seluas warga tani yang lainnya, hingga beliau harus mengambil jalan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam memutuskan istri atau ibu bekerja ke luar negeri menjadi TKW sebagian besar yang paling berperan adalah diri pribadi istri atau ibu sendiri.

Hal ini telah menunjukkan bahwa meningkatnya peranan wanita di berbagai sektor kehidupan pada level masyarakat pedesaan, pada gilirannya, mampu merubah struktur pasar kerja yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Hal ini akan berdampak positif karena dapat menciptakan harmoni atau keseimbangan pasar kerja baik domestik maupun publik. Semakin meningkatnya peran wanita di berbagai sektor kehidupan mampu menciptakan iklim pertukaran peran yang lebih setara di dalam hubungan gender. Meskipun peran yang melekat pada diri TKW masih sebatas pada ruang lingkup jenis pekerjaan domestik sebagai pembantu rumah tangga pada sebuah majikan, tetapi peran yang dipikulnya untuk keluarga memberi nilai dan arti tersendiri bagi kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkannya di daerah asal (Desa Pucang Anom).



Menurut ibu Sri Wahyuni (mantan TKW), hubungan dan ikatan kekeluargaan yang sangat kuat pada keluarga istri atau ibu yang menjadi TKW di luar negeri, mendorong para istri atau ibu tersebut untuk selalu mengirimkan uang hasil kerja kerasnya kepada keluarganya yang berada di rumah atau di daerah asal. Ketika ditanya tentang jenis pekerjaan sebelum bekerja ke luar negeri pada ibu Sri Wahyuni, sebagaimana ditunjukkan dalam satu di atas :

*“Sak derange kula nyambut damel teng luar negeri, kula nggih namung nyambut damel tanempantun kaliyan ngrangkep dados buruh tani”*. (Sri Wahyuni, buruh tani, 39 tahun, 20 Juni 2019). (“Jenis pekerjaan saya sebelum bekerja ke luar negeri menjadi TKW, adalah tani dan merangkap sebagai buruh tani”).

Jenis pekerjaan sebagian besar istri atau ibu sebelum bekerja ke luar negeri menjadi TKW adalah sebagai tani dan buruh tani yang kehidupannya serba kekurangan. Tingkat pendapatan yang rendah dari bertani dan menjadi buruh tani baik dirinya maupun suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya yang semakin kompleks dalam tataran masyarakat desa. Saat dilakukan wawancara dengan ibu Sri Wahyuni tentang beberapa hal yang menjadi alasan utama memutuskan untuk menjadi TKW adalah:

*“Alesan kula kepengin dados TKW nggih merga masalah ekonomi mbak, lha pripun malih kula wong mlarat, mboten gadah sawah kanggo nyukupi keperluan keluarga. Sak liyane niku nggih mumpung wonten kesempatan, keluarga ndukung, terus bojokulo nggih ndukung”*. (Sri Wahyuni, buruh tani, 39 tahun, 20 Juni 2019).

“Yang menjadi alasan utama mengapa saya mengambil keputusan menjadi TKW adalah karena faktor ekonomi (kurang mampu, tidak memiliki sawah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga), selain itu juga ditambahkan karena situasi dan kondisi yang lain seperti ada kesempatan, didukung suami dan keluarga yang paling berperan adalah saya sendiri”.

Hasil wawancara dengan bapak Hari selaku kepala Desa Pucang Anom, warga masyarakat yang bekerja ke luar negeri terutama dari para istri atau ibu yang bekerja ke luar negeri menjadi TKW rata-rata berhasil meningkatkan ekonomi/keuangan keluarga. Indikasi meningkatnya ekonomi keluarga ditandai dengan beberapa hal, antara lain keluarga tersebut mampu memperbaiki atau membangun rumah, mampu membeli sejumlah tanah pekarangan atau sawah pertanian, mampu mendirikan usaha dagang, dan mampu membeli kendaraan bermotor.

Ini merupakan sebuah kenyataan yang terjadi pada segi positif dalam perubahan peran dalam keluarga yang menghasilkan sebuah fenomena terangkatnya semua kebutuhan primer dan sekunder. Namun perlu diperhatikan lagi dalam masalah yang bernilai negative. Adanya pergeseran peran seorang suami yang mau tidak mau harus menggantikan peran seorang istri dalam keluarga.

### 3. Perubahan Peran dalam Keluarga

Lingkungan keluarga sebagai lingkup terkecil dari suatu kelompok masyarakat, ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Seorang ibu dalam kehidupan sosial bermasyarakat khususnya di Desa Pucang Anom dianggap oleh sebagian besar masyarakat mempunyai peran/ kewajiban menjaga, merawat dan mendidik anak untuk dipersiapkan menjadi bagian dari anggota masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kepedulian sosok istri atau ibu dalam memberi perhatian dan kasih sayang pada anaknya.

Kepedulian seorang ibu kepada anak-anaknya di Desa Pucang Anom dapat dilihat dari kebiasaan keluarga dalam masyarakat ketika mengantar dan menjemput anaknya sekolah, dan mengaji. Pada waktu pulang sekolah, anak-anak TK/SD lebih banyak dijemput oleh ibunya daripada ayahnya. Selain itu, pada acara-acara kekeluargaan ibu cenderung lebih telaten mengajak anaknya meskipun hanya sekedar memperkenalkan saudara-saudaranya kepada anaknya. Selain mengurus anak dan keluarga, istri atau ibu yang merupakan bagian dari anggota keluarga juga mengemban berbagai jenis peran dan tugas yang lain, yaitu mengurus anggota keluarga atau kerabat lain yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri (misalnya, sakit, lanjut usia, yatim piatu, cerai dengan pasangannya). Salah satu anggota keluarga yang telah cerai dengan suami atau istrinya, maka keluarga intinya akan menerimanya sebagai anggota keluarga dan akan memenuhi segala keperluan hidupnya. Bahkan dalam hal ini orang tua masih bertanggung jawab untuk menikahkan lagi anaknya yang telah cerai.

Hasil observasi, wanita asal Desa Pucang Anom sebenarnya tidak hanya bekerja dalam urusan rumah tangga, melainkan juga terlibat dalam kegiatan di luar rumah, terutama di bidang pertanian. Pekerjaan dalam bidang pertanian dapat dikatakan sebagai sebuah pekerjaan kedua dari istri atau ibu di Desa Pucang Anom selain pekerjaan domestik (lingkup rumah tangga), bahkan di beberapa keluarga yang ada di Desa Pucang Anom menurut Bapak Tobari (salah satu perangkat desa) banyak ibu-ibu yang sedang bekerja menjadi TKW ke luar negeri, mereka bekerja sebagai

pembantu rumah tangga. Hal ini menunjukkan para istri atau ibu tetap bekerja dalam sektor domestik, hanya saja dalam ruang lingkup yang baru di rumah tangga majikannya.

Sedangkan peran suami sesuai dengan hasil observasi peneliti yang pada awalnya sosok seorang ayah atau suami memiliki peran yang dominan dalam ranah publik dan penentu kebijakan, sekarang dengan adanya istri atau ibu bekerja menjadi TKW ke luar negeri maka terdapat perbedaan peran dan fungsi keluarga. Suami tidak lagi nampak dominan dalam menentukan suatu keputusan keluarga, karena pemegang otoritas sumber produksi sudah digeser dan digantikan oleh istri yang jauh memiliki tingkat pendapatan yang lebih besar dengan menjadi TKW ke luar negeri dibandingkan dengan suaminya yang bekerja di sektor pertanian sebagai buruh tani. Ayah atau suami juga melakukan aktivitas rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh istrinya, seperti membeli sembako dan memasak untuk memenuhi kebutuhan makan bagi anak-anaknya, menjaga, mengasuh dan merawat anak-anaknya sendiri. Peran ayah atau suami dalam mengurus rumah tangga juga kerap dibantu oleh kakek dan nenek si anak, dan kadang-kadang oleh paman dan bibinya.

Melihat fenomena seorang ibu atau istri sebagai tulang punggung keluarga yang mengakibatkan sebuah dampak negative dimana seorang anak sudah tidak merasakan lagi akan kasih sayang seorang ibu, biasanya seorang anak tidak telaten untuk mendidik anak seperti halnya seorang ibu. Pada umumnya seorang ayah tidak memiliki perhatian penuh terhadap

anaknyanya yang akhirnya dilimpahkan kepada kakek atau nenennya dalam satu lingkungan keluarga. Hal ini mengakibatkan perubahan pola perilaku anak tanpa ada batasan lingkungan yang diikuti oleh seorang anak. Anak akan semakin nakal ketika tidak dalam pengawasan ibunya. Banyak sering terjadi pergaulan anak yang tidak ada batasnya karena pergaulan dengan orang yang sudah usia di atasnya. Kebiasaan orang dewasa mulai dari tingkah laku, bicara dan segala perbuatan yang dilakukan diluar batas. Anak-anak yang ibunya menjadi TKW ke luar negeri berubah menjadi nakal, suka bicara yang kotor dan kasar karena diajari oleh teman-temannya yang lebih dewasa, suka minta uang jajan pada ayah dan terutama neneknya dalam jumlah yang banyak, melakukan kebiasaan merokok, dan ada juga yang ikut-ikutan minum-minuman keras, jika naik motor suka kebut-kebutan. Bagi anak perempuan yang ibunya bekerja menjadi TKW ke luar negeri suka membelanjakan uang hasil jerih payah ibunya untuk keperluan yang kurang penting, bahkan anak perempuan dari TKW ada yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas yang kurang pengawasan dari orang tua terutama ibunya. Yang akhirnya ketika masih dalam masa pendidikan sekolah banyak anak bermasalah dengan pihak sekolah yang bersangkutan.

Seandainya, pada awal sosok seorang ayah atau suami memiliki peran yang dominan dalam ranah publik dan penentu kebijakan, sekarang dengan adanya suatu fenomena keputusan seorang istri atau ibu menjadi TKW untuk bekerja ke luar negeri mencari pendapatan keluarga, arti dari perbedaan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga sudah



mengalami pergeseran peran dan fungsi keluarga, terutama dalam keluarga TKW asal Desa Pucang Anom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Suami tidak lagi nampak dominan dalam menentukan suatu keputusan keluarga, karena pemegang otoritas sumber produksi sudah digeser dan digantikan oleh istri yang jauh memiliki tingkat pendapatan yang lebih besar dengan menjadi TKW ke luar negeri dibandingkan dengan suaminya yang bekerja di sektor pertanian sebagai buruh tani.

Kemampuan istri atau ibu dalam meningkatkan pendapatan keluarga dapat dilihat dari bentuk pemanfaatan uang untuk kebutuhan memperbaiki dan membangun rumah, membeli sawah, membeli tanah pekarangan serta memenuhi kebutuhan keluarga seperti membeli sepeda motor, pendidikan anak, dan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Akan tetapi dilihat dari segi pendapatan istri yang lebih besar akan menimbulkan sebuah permasalahan baru dalam rumah tangga selain dari pergeseran peran dan fungsi. Banyak seorang ayah atau suami ketika istri memberikan pendapatannya sering disalah gunakan oleh ayah atau suami. Pendapatan istri sering dihamburkan untuk kesenangan pribadi suami yang akhirnya tidak digunakan untuk kebutuhan keluarga. Selain itu, hasil pendapatan kadang digunakan untuk mencari pasangan lain baik yang ada diluar negeri atau didalam negeri. Yang pada akhirnya terjadi perselisihan antara suami dan istri yang berakibat perceraian secara sepihak.

Menurut ibu Titik, dengan bekerja menjadi TKW ke luar negeri meninggalkan suami dan anaknya dalam jangka waktu yang relatif lama, ibu

Titik merasa terdapat perubahan sikap dan perilaku suami dan anaknya. Hasil uang yang dikirim kepada suami dipakai untuk bersenang-senang sendiri dengan wanita lain (menjalin kasih dengan wanita lain), tidak memikirkan kebutuhan keluarga sehingga sepulang ibu Titik menjadi TKW langsung menggugat cerai dan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Sedangkan perubahan sikap dan perilaku anaknya tersebut, antara lain menjadi sulit diatur, jika dipanggil tidak menjawab, jika diperintah ibunya untuk melakukan sesuatu suka membantah dan suka berbicara keras dengan orang lain. Ibu Titik juga menyadari jika keputusannya untuk bekerja ke luar negeri akan berdampak pada keluarga dan terutama anaknya, namun karena faktor ekonomi keluarganya yang sulit dan ingin memperbaikinya, ibu Titik pertama kali dengan berat hati harus memutuskan bekerja ke luar negeri. Hal lain yang juga dikatakan oleh ibu Titik, yaitu tentang harapannya, jika nanti anaknya tumbuh dewasa mampu melanjutkan sekolahnya seperti teman-temannya yang lain bisa sampai ke tingkat menengah atas bahkan sampai ke perguruan tinggi.

Dengan demikian peran ibu yang tergantikan oleh ayah, kakek dan nenek akan membawa perubahan tersendiri dibandingkan dengan pola pengasuhan langsung ibunya. Dampak yang ditimbulkan sangatlah besar dengan keterbatasan yang dimiliki, bentuk kasih sayang dan perhatian emosional yang sangat kuat pada anak dimiliki oleh seorang ibu. Pada umumnya, ayah kakek atau nenek hanya sebatas memperhatikan pola kebutuhan setiap hari seperti makan, minum, pakaian dan refreshing ( jalan-

jalan) saja, tanpa memperhatikan pola asuh pendidikan keagamaan, penanaman akhlak dan budi pekerti masih kurang diperhatikan. Anak akan mengalami perubahan sikap karena pengaruh lingkungan yang sangat kuat. Msalkan bermain dengan usai diatasnya yang memiliki prilaku kurang baik dengan pergaulan bebas yang mengakibatkan anak menjadi temperamental (gampang marah, suka membentak orang tua, segala kemauan harus dituruti) dan sebagainya.

Menurut Bapak MS (tidak mau disebut namanaya) mengatakan bahwa selama istrinya pergi ke luar negeri anaknya diasuh oleh neneknya yang masih bertempat tinggal dalam satu atap rumah, kebutuhan makan dan minum diserahkan semua pada nenek dan kakeknya, sedangkan ayahnya setiap hari hanya bekerja diluar lingkungan (profesi tidak mau menyebutkan) dengan modal yang diperoleh dari istrinya di luar negeri. Suami hanya bersenang senang dengan uang kiriman dengan profesi yang tidak jelas tanpa memikirkan anak dan keluarganya dirumah. Seakan akan suami bebas tanpa tanggungan tidak memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kelaurga termasuk pendidikan anak, makan dan minum serta pendidikan anak serta keluarga.

Ada yang berbeda dengan yang dialami oleh Bapak Suhyono umur 35 tahun bahwa selama ditinggal pergi oleh istrinya bertahun tahun beliau hidup berdua dengan anaknya perempuan sejak umur 4 tahun. Beliau mengasuh anaknya hingga kebutuhan sehari hari sampai anaknya menginjak dewasa beliau lakukan sendiri. Peran seorang istri tergantikan oleh seorang

suami. Semua kasih sayang nya dicurahkan hanya anak semata wayang, mulai kebutuhan sehari-hari makan, minum, refreking, pendidikan dan penerapan akhlak selalu ditanamkan pada anaknya, sehingga kepribadian anaknya menjadi terukur tidak salah pergaulan. Karena anak merasa nyaman tinggal bersama seorang ayah yang selalu memperhatikan akan kebutuhannya dengan mengandalkan pendapatan atau hasil kiriman dari istrinya. Meskipun ayahnya hanya berprofesi sebagai tenaga serabutan tidak jelas pekerjaan yang dijalankan. Dari sedikit fenomena diatas dijelaskan perubahan peran dan fungsi dalam keluarga memiliki dampak positif dan ada dampak negatifnya. Hanya kita dan masyarakat yang dapat menilainya. Bagaimana kita menyikapi dan menilai dari diri kita sendiri. Tidak perlu adanya sebuah persepsi yang akan menimbulkan sebuah pernyataan yang bermasalah.

## **B. Deskripsi Pergeseran Peran Suami Istri di Desa Pucanganom**

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga, yaitu terdiri atas ayah, ibu dan anak. Pengertian lain dari keluarga menurut wikipedia<sup>28</sup> adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga terbentuk karena adanya dua insan yang berbeda kemudian menyatu dalam pernikahan yang sah di mata masyarakat dan agama. Tujuan utama dalam membentuk sebuah keluarga untuksaling terbagikasih dan meneruskan keturunan. Dalam keluarga inti terdapat Ayah, Ibu dan Anak yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Secara umum, peran ayah adalah mencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga, anak bersekolah dan menaati

peraturan.Semua itu berjalan dengan selaras.Tetapi, dewasa ini pergeseran peran itu mulai terlihat.Karena alasan ekonomi, banyak ibu rumah tangga yang beralih profesi, tidak lagi murni mengurus rumah tangga dan keluarga, tetapi juga ikut mencari nafkah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluargaPergeseran peran ini, mau tidak mau menyebabkan pro dan kontra.Beberapa setuju dengan pergeseran peran dan menganggapnya hal biasa karena merupakan sebuah bentuk emansipasi. Beberapa lagi yang tidak setuju dan menganggap bahwa ibu tidak akan punya waktu untuk keluarga, kemudian akan memunculkan konflik antara suami-istri karena terpacu ego sang suami yang tidak mampu menerima kenyataan bahwa pasangan mereka lebih sukses.

Tujuan memilih topik ini untuk membantu masyarakat melihat dampak positif dari pergeseran peran dalam keluarga dibalik banyaknya dampak negatifnya. Selain itu ditemukan fakta jika wanita yang bekerja, pria-nya akan secara tidak langsung direndahkan atau digunjing masyarakat setempat. Hal ini sedikit disayangkan karena masyarakat masih belum mengerti emansipasi secara keseluruhan. Di sisi lain juga kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang memang belum dapat menyesuaikan diri dengan pergeseran ini. Misalnya, A adalah istri dari B yang pengangguran. Otomatis untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka yang masih kecil, A akan membantu sang suami untuk bekerja, baik itu buruh atau pekerjaan lainnya yang bersifat positif. Tetapi masyarakat akan menganggap bahwa B sebagai suami telah gagal, bermalas-malasan, padahal kenyataannya bisa saja berbeda. B telah melamar pekerjaan beberapalikiemudianditolak.Maka dengan adanya laporan ini, diharapkan tidak



ada terjadi lagi kesalahpahaman yang timbul akibat pergeseran peran .Sehingga dalam masyarakat selalu mengalami perubahan, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat.Sepeti didalam keluarga yang semakin mengalami perubahan peran.

Salah-satu penyebab pergeseran peran yang paling utama adalah globalisasi.Globalisasi tentunya bukan lagi sesuatu hal yang asing lagi.Dengan adanya globalisasi, isu kesetaraan gender semakin menguat menyangkut peran antara laki-laki dan perempuan dalam semua bidang kehidupan. Pada mulanya perempuan dianggap tabu jika terlibat dalam kegiatan politik maupun perekonomian, sebab pada dasarnya peran perempuan hanya dalam lingkup rumah tangga. Pola pembagian tugas dalam keluarga didasarkan pada status individu yang ada dalam keluarga, peran ganda yang dijalani perempuan membuat beban kerja dan kebutuhan alokasi waktu bagi perempuan bertambah akibat beban kerja yang bertambah.

Kondisi ini membuat pola pengambilan keputusan yang menyangkut kelangsungan hidup para perempuan , akan berubah dan tidak pernah sama antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lainnya. Senantiasa para perempuan, mendudukan antara peran dan beban sebagai sesuatu yang dicampur-adukkan.Peran seorang perempuan bergantung dengan profesi yang dipilih dan dicintainya. Sementara beban yang ia tanggung adalah bentuk yang senantiasa kita anggap sebagai kesedihan dari profesi yang dipilihnya tersebut. Setiap peran yang dimiliki oleh perempuan, akan memiliki konsekuensinya sendiri. Apabila ia seorang dosen, maka ia harus belajar bagaimana mentransfer

ilmu dan memahamkan kepada mahasiswa. Tentu dari resiko pekerjaan itu akan menimbulkan beban tersendiri. Akan sama seperti ketika perempuan tersebut sebagai ibu rumah tangga. Tugasnya merawat dan mendidik anak, sudah ia pilih sebagai peran dalam kehidupannya. Maka ia pun juga akan mendapatkan beban yang sama, seperti ketika ia jenuh dengan rutinitasnya, rewelnya anak, serta uang belanja yang hanya ia terima dari suami, karena ia tidak memiliki penghasilan, akan menjadi beban tersendiri.

Fakta bahwa fenomena TKW banyak ditemui khususnya di Indonesia dan sering menimbulkan konflik dalam lingkup sosial, psikologi, ekonomi ataupun yang lain menyebabkan fenomena ini sering di singgung. Pada dasarnya para TKW terbujuk dengan iming-iming gaji yang besar. Tetapi disamping itu, menjamurnya TKW merupakan bentuk kurangnya sosialisasi pada perempuan. Bahwa memang pekerjaan dibutuhkan tetapi keluarga tetap menjadi prioritas. Karena akibat pergeseran peran dan tanggung jawab wanita dalam keluarga TKW, menimbulkan banyak dampak negatif terutama bagi keluarga itu sendiri bahkan hal ini banyak menimbulkan kecacatan dan kerusakan pada keluarga itu.

Peran ganda yang dijalani perempuan membuat pola interaksi dengan keluarga berlangsung timbal balik dan saling membutuhkan, baik ketika berada di dalam maupun di luar rumah. Adapun Pola pengelolaan pendapatan dan pemanfaatan pendapatan keluarga didasarkan oleh tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pergeseran nilai dalam keluarga, menuntut perempuan untuk bisa lebih mandiri, kreatif serta bisa mengalokasikan waktunya

lebih baik lagi. Meski ada beberapa perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga seperti pola penggunaan waktu dan kegiatan untuk keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, pengembangan diri dan pemanfaatan waktu luang, namun tidak membuat perempuan kehilangan ciri dan jati dirinya sebagai perempuan. Tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral, tetap di emban. Pergeseran peran ini sebaiknya tidak terlalu dianggap sebagai dampak negative dari globalisasi. Sebab antara perempuan dan laki-laki sebetulnya masih mempunyai posisi yang berbeda di hal-hal tertentu, yang mana tidak bisa digantikan dengan siapapun. Laki-laki posisinya sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam keluarga, perempuan posisinya sebagai istri yang tugasnya mendampingi suami. Dibutuhkan adanya rasa saling pengertian antara perempuan dan laki-laki agar tercipta hubungan yang selaras untuk menghadapi konflik-konflik yang muncul akibat pergeseran peran tersebut. Saling menghargai, tidak merendahkan satu sama lain, dan saling melengkapi, serta tetap pada kodratnya sebagai laki-laki maupun perempuan merupakan sikap yang perlu ditumbuhkan untuk membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi dalam konsep pergeseran peran.

Disamping peran setiap individu masing-masing, peran masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran posisi masing-masing individu di lingkungannya juga dibutuhkan. Agar antara laki-laki dan perempuan menempatkan dirinya pada posisi semestinya sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing.

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Diantaranya

1. Penyebab utama pergeseran peran adalah modernisasi dan globalisasi. Peran perempuan tidak hanya dalam rumah dan keluarga saja. Tetapi juga dalam politik maupun perekonomian.
2. Pergeseran peran menyebabkan peran ganda pada perempuan. Peran seorang perempuan bergantung dengan profesi yang dipilih dan dicintainya. Sementara beban yang ia tanggung adalah bentuk yang senantiasa kita anggap sebagai kesedihan dari profesi yang dipilihnya tersebut. Setiap peran yang dimiliki oleh perempuan, akan memiliki konsekuensinya sendiri.

### **C. Deskripsi Implikasi Keharmonisan Rumah Tagga di Desa Pucanganom**

Seorang ibu merupakan sosok yang sangat mempengaruhi atas perkembangan dan pertumbuhan anak anaknya. Terlebih lagi pada tataran ruang lingkup keluarga terkecil dalam masyarakat. Peran ibu yang sangat dibanggakan oleh anak dengan kasih dan sayang memberikan kehangatan tersendiri bagi kehidupan seorang anak dibandingkan seorang ayah. Dimana kelembutan dan belaian ibu kepada anak sangat dibutuhkan pada masa masa pertumbuhannya. Selain itu, kepedulian seorang ibu dilihat ketika mengantar dan menjemput anaknya ketika mengenyam ilmu pendidikan disekolah. Ibu selalu peduli terhadap segala sesuatu dengan kebutuhan anak dibandingkan dengan seorang ayah yang seolah-olah tidak memperdulikan nasib anaknya dikemudian hari. Istri atau ibu juga mengemban peran dan tugas yang ganda selain sebagai pencari nafkah keluarga di ranah publik (bekerja sebagai buruh tani), juga memiliki peran domestik, seperti

merawat anak, merawat rumah, dan mengurus suami serta mempersiapkan keperluan keluarga sehari-hari.


Seorang ibu atau istri juga memiliki peran ganda memberikan nafkah kepada keluarganya untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Banyak ibu atau istri yang mencari nafkah dengan menjadi buruh tani, menjadi asisten rumah tangga didesa lain dan juga menjadi pekerja serabutan. Tak hanya itu saja banyak yang menjadi kuli bangunan dan menjual hasil kebun ke pasar atau juga menjadi pedagang sayur keliling untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Sedangkan Suami mempunyai peran, antara lain, yaitu berkewajiban mencarikan nafkah untuk keluarga, sebagai pelindung keluarga, dan sebagai penentu kebijakan. Keputusan-keputusan penting mengenai kehidupan keluarga yang terjadi di Desa Pucanganom ternyata masih banyak yang ditentukan oleh bapak atau orang tua laki-laki (suami). Suatu keputusan biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas yang dominan, sedangkan dalam menentukan keputusan seorang istri atau ibu untuk pergi ke luar negeri menjadi TKW, wanita tidak lagi sebagai pihak yang pasif dalam menentukan sebuah keputusan keluarga. Meskipun stereotip yang berkembang di masyarakat bahwa wanita adalah *konco wingking* (teman di belakang) dengan fungsi antara lain masak, macak, dan melahirkan.

Konsekuensi logis dalam menentukan keputusan istri atau ibu untuk menjadi TKW ke luar negeri, antara lain adalah selain mengalami peningkatan ekonomi atau pendapatan keluarga, juga terjadi pergeseran peran dan fungsi



keluarga. Pergeseran peran dan fungsi keluarga dalam hal ini adalah telah terjadi pergeseran peran istri atau ibu, yaitu dari peran sebagai sosok yang merawat anak, mendidik dan mengasuh anak, memberi kasih sayang pada anak-anaknya, dan merawat rumah (bekerja dalam rumah domestik), menjadi pihak yang mencari sumber pendapatan ekonomi keluarga (kerja di ranah publik) setelah memutuskan untuk menjadi TKW ke luar negeri dan meninggalkan keluarganya dalam waktu yang relatif lama antara dua hingga enam tahun. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat



## **BAB IV**

### **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SUAMI ISTRI DI DESA PUCANGANOM**

#### **A. Analisis sosiologi dan pergeseran peran dalam keluarga**

Keluarga merupakan salah satu ruang lingkup terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dari beberapa unsur tersebut memiliki peran sendiri-sendiri yang tidak dapat diwakilkan. Namun seiring dengan perkembangan waktu serta meningkatnya kebutuhan ekonomi di masyarakat menyebabkan adanya alih peran dan fungsi dalam keluarga.

##### **1. Peran ayah**

Pada penelitian di peroleh hasil bahwa yang semula ayah atau bapak sebagai pengambil keputusan otoritas dominan dalam keluarga serta penentu kebijakan dalam segala permasalahan yang terjadi, namun setelah adanya keputusan istri untuk bekerja ke luar negeri maka terdapat alih peran dan fungsi dalam keluarga. Seorang suami tidak lagi dapat menentukan keputusan yang di dominan dalam keluarga dikarenakan pemegang otoritas pendapatan keluarga tergantikan posisinya, istri yang memiliki pendapatan lebih besar sudah menggeser posisi seorang ayah sebagai tulang punggung keluarga yang hanya bekerja sebagai buruh tani dan serabutan. Yang selanjutnya suami akan melakukan atau menggantikan peran istri dalam rumah tangga sebagai ibu dalam rumah tangga seperti membeli bahan pokok, memasak sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga, menjaga, mengasuh anak-anaknya sendiri. Namun

peran suami atau ayah tidak lepas dibantu oleh kakek, nenek bahkan bisa dibantu oleh paman atau bibinya. Tapi itu semua tidak mengalami hal tersebut masih ada suami yang menjalankan pekerjaan untuk mencari nafkah sebagai kebutuhan keluarga dan anaknya. Meskipun harus beralih peran sepenuhnya terhadap peran di keluarga.

## 2. Peran ibu

Kita tentunya harus memberikan apresiasi yang tinggi untuk pada ibu hebat di Tanah Air. Mengapa? Karena menjadi seorang ibu bukan pekerjaan yang mudah. Ibu adalah sosok hebat yang mampu melakukan tugas-tugasnya tanpa mengenal lelah. Seorang ibu tidak bisa dianggap remeh karena harus memikul beban dan tanggung jawab yang sungguh berat. Bagaimana tidak, ibu dituntut harus bisa mengurus semua urusan rumah tangga, mulai dari A sampai Z. Bahkan, banyak ibu yang juga harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Semua ia lakukan mulai dari pagi hingga malam hari non stop. Luar bisa ya? Berikut 6 peran yang harus dijalani seorang ibu dalam keluarga:

Ibu ibarat bagaikan manajer di rumah yang selalu mengurus semua kebutuhan keluarga mulai dari hal terkecil dilakukan oleh seorang ibu. Ibu juga memiliki peran penting dalam mendidik anak-anaknya mengenai pendidikan iman, moral, fisik dan jasmani, intelektual, psikologis, dan juga sosial. Melalui didikan seorang ibu, kepribadian seorang anak bisa terbentuk dengan baik karena ibu terus membimbingnya tanpa lelah sejak anak masih kecil. Ibu harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya

karena anak akan mencontoh sikap dan perilaku orangtuanya. Beliau juga seorang perawat dalam mendidik anaknya mulai sejak dalam kandungan sampai anaknya dewasa. Ibu yang telah berkorban segalanya demi anak yang dikandungnya, nyawapun ditaruhkan oleh ibu, tenaga pikiran dikeluarkan untuk anaknya. Seorang ibu juga merupakan sosok wanita yang harus bisa mengelola pendapatan suaminya, bagaimana agar supaya kebutuhan semua tercukupi.

Namun, dalam hal ini peran seorang ibu sudah tergantikan oleh sosok ayah, kakek, nenak, paman atau bibi terlebi dalam aktivitas rumah tangga dan pemberian kasih sayang kepedulian serta perhatian pada anakny, setelah ibu memutuskan untuk mencari nafkah di Negara lain sebagai TKW. Segala aktifitas rumah tangga yang semula dikerjakan oleh seorang ibu atau istri sudah tergantikan oleh peran ayah atau suami dirumah bersama kakek, nenek, paman dan bibinya.

### 3. Peran anak

Pada saat ibu bekerja jadi TKW ke luar negeri anak tidak lagi mendapatkan curahan kasih sayang dan perhatian dari ibunya sendiri, yang pada umumnya ayah kurang memperhatikan dan memberikan kasih sayang serta memenuhi kebutuhan anaknya. Biasanya seorang ayah lebih suka pengasuhan anak dilimpahkan kepada saudaranya atau kepada kakek dan neneknya dalam satu keluarga. Sehingga perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya semakin berkurang yang akhirnya berdampak kepada anak itu sendiri. Misalkan dalam pergaulan sehari – hari anak akan sering

bermain tanpa memandang status usia sehingga anak akan terpengaruh dengan pola berbagai tingkah laku teman usia di atasnya mulai perkataan dan perbuatan. Anak akan meniru perkataan yang kotor dan kasar karena sering mendengar ucapan dari teman usia di atasnya, suka meminta uang untuk jajan dan apabila tidak dituruti anak akan membentak dan melawan dan lebih parah anak akan meniru atau ikut-ikutan merokok dan kebut-kebutan di jalan. Bagi anak perempuan biasanya suka membelanjakan uang hasil jerih payah ibunya untuk membeli sesuatu yang kurang penting sering berfoya-foya dengan teman-temannya. Bahkan, karena tidak adanya perhatian khusus dari orang tuanya anak perempuan mengalami salah pergaulan yang berakibat hamil diluar pernikahan. Tetapi masih banyak anak yang masih memperhatikan kondisi keluarganya ketika di tinggal oleh ibunya. Mereka sadar bahwa ibu merantau untuk mencari nafkah dengan menjadi TKW adalah salah satu wujud bentuk kepedulian ibunya terhadap kondisi rumah tangga selain itu anak juga menyadari bahwa hasil pendapatan ibu untuk keperluan sekolah dan kebutuhan anak.

Jadi tidak semua anak yang ditinggal ibu menjadi TKW semua mengalami hal yang tidak diinginkan masih banyak anak yang mengambil segelintir dari kepergian ibu ke luar negeri untuk menjadi TKW. Begitu juga bagi anak perempuan yang ditinggal ibunya ke Luar Negeri untuk menjadi TKW ada yang menjadi lebih baik dan lebih rajin untuk mengenyam pendidikan formal dan informal.



#### 4. Pergeseran peran

Pergeseran peran ibu atau istri begitu mengambil keputusan untuk berangkat keluar negeri untuk menjadi TKW membawa segi kebaikan bagi keluarganya. Salah satunya dari segi ekonomi keluarga peran seorang istri begitu sangat dominan dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan sumber ekonomi keluarga dibandingkan dengan pendapatan suaminya. Peningkatan ekonomi pada keluarga akan mampu mengangkat derajat atau status social keluarganya di mata masyarakat, keluarga akan semakin dipandang lebih kaya dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya. Karen dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu juga mampu untuk membeli kebutuhan lain seperti membeli petak tanah persawahan,, mampu membeli sepeda motor bahkan juga bisa mampu membeli mobil dan juga dapat membanngun rumah.

Dari segi negative yang diperoleh ketika istri mengambil keputusan untuk pergi menjadi TKW akan terjadi pergeseran perubahan dalam sikap dan pola dalam keluarga. Sementara ayah akan menggantikan tugas istri dirumah dengan banyak tugas dengan mendidik anak, mengurus semua kebutuhan keluarga namun tidak semua dapat dilakukan oleh seorang ayah. Karena biasanya ayah tidak sepenuhnya mampu mendidik anak dengan penuh kepedulian dan kasih sayang ibu yang tidak dapat digantikan. Selain itu kadang masih ada ketika ibu mengirimkan hasil jerih payahnya dengan mengirimkan uang dipergunakan oleh suaminya untuk berfoya foya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan

kebutuhan keluarganya yang menyebabkan ketidakpercayaan seorang istri pada suami. Sehingga ketika istri pulang kerumah untuk menjenguk keluarga (cuti kerja) keadaan keluarga masih kekurangan sehingga istri harus berangkat lagi untuk mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga. Dan yang sering terjadi pada lingkungan Desa Pucang anom banyak suami yang ditinggal istri menjadi TKW selama bertahun-tahun karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis yang pada akhirnya banyak terjadi perselingkuhan sehingga terjadi perselisihan di antara keluarga yang berakhir dengan perceraian. Begitu juga sebaliknya ketika suami pergi keluar negeri karena sebab tersebut istri juga memanfaatkan hasil jerih payah suaminya, Akibatnya anak menjadi korban dari permasalahan yang terjadi.

#### **B. Analisis Terhadap Peran dan Fungsi Suami Istri**

Akibat dari pergeseran peran dalam rumah tangga yang menjadikan seorang istri menjadi tulang punggung keluarga menjadi TKW yang seharusnya suami yang menanggung beban atau mencari nafkah merupakan fenomena yang terjadi saat ini. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi di semua wilayah merata seorang wanita setelah melakukan perkawinan banyak yang berhijrah atau pergi keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Entah keinginan itu timbul karena keinginan atau karena kebutuhan. Namun semua itu ada konsekuensi dari hasil keputusan seorang wanita atau istri untuk bekerja keluar negeri sebagai TKW. Dampak yang dihasilkan cukup dirasakan oleh anggota keluarga dari kerabat yang lain disekitar daerah asal. Bentuk pergeseran fungsi dan peran tersebut mulai dari :

## 1. Fungsi Pergeseran Sosiologi

Faktor utama dalam keluarga sebagai wujud awal berinteraksi ada pada keluarga kecil. Dalam keluarga terjadi interaksi social antara ayah dan ibu serta anak. Disinilah awal semua terjadi interaksi social sebelum melangkah pada masyarakat luar yang lebih luas. Dari pendidikan interaksi antar anggota keluarga berkomunikasi lewat musyawarah keluarga akan melahirkan sebuah interaksi social yang lebih luas dimasyarakat.

Dalam penelitian ini berfokus pada pengawasan lingkungan bermain anak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ibu atau istri bekerja di luar negeri pengawasan anak masih sangat minim dilakukan oleh seorang ayah atau suami. Pengawasan masih harus dibantu oleh kakek dan nenek atau saudara dekatnya.

Masih adanya anak-anak yang tidak terawasi oleh bapak atau ayah atau keluarga saudara menunjukkan bahwa peran seorang ibu dalam melakukan pengawasan social terhadap anak sangatlah besar artinya dan sulit tergantikan. Melihat dari sikap seorang ibu yang cukup telaten dan mengedepankan perasaan dari pada emosinya dan perhatian serta kepedulian dan mengawasi anaknya. Kesabaran seorang ibu membawa perasaan seorang anak menjadi sebuah keyakinan mental apa yang akan dihadapi. seorang ibu membiimbing anaknya dengan mengenalkan anak kepada kehidupan social nyata dimasyarakat dengan norma-norma social

kehidupan sehingga interaksi social dimasyarakat bisa dimengerti oleh anak.

## 2. Fungsi Pergeseran Ekonomi

Sumber pendapatan ekonomi yang biasanya menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga. Padahal kalau kita menilik dari segi agama apabila kita selalu bersyukur maka Allah akan melipat gandakan rejekiNya. Namun sebagian masyarakat memandang bahwa sebuah keberhasilan sebuah rumah tangga dinilai dari segi pendapatan dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan segala materi yang ada. Kesalah pahaman yang fatal apabila pandangan masyarakat menilai semua itu. Sebuah keluarga dinilai bahagia apabila keluarga tersebut menerima segala rejeki yang telah diberikan kepada kita. Sebuah materi bukan menjadi patokan keberhasilan dalam berumah tangga. Namun sikap sakinah mawaddah warohmah lah yang akan menjadi patokan. Masyarakat akan memandang meskipun keluarga tidak punya atau kurang mampu namun bisa membawa kehidupan keluarga yang bahagia tanpa ada kecurigaan, tidak ada perselishan, tidak ada tangis dan kelluh kesah maka masyarakat akan memandang bahwa itulah keluarga yang guyup rukun penuh dengan kerahmatan. Beda dengan dibanding dengan keluarga orang kaya namun setiap hari terdengar kegaduhan diantara mereka belum lagi ditambah dengan adanya kasus berbagai macam. Otomatis masyarakat akan menilai lain terhadap keluarga tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan istri menjadi TKW keluar negeri secara otomatis perlahan lambat laun pendapatan keluarga akan semakin meningkat. Semua kebutuhan tercukupi mulai kebutuhan primer dan sekunder. Anak-anak terpenuhi kebutuhan sekolahnya, keluarga mampu memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Namun sayang kebahagiaan dalam rumah tangga agak sedikit berkurang karena ketiadaan kasih sayang seorang ibu atau istri. Yang pada awal sebelum kepergian istri ke luar negeri sosok seorang ayah menjadi tulang punggung keluarga dengan pendapatan yang seadanya, tapi kebahagiaan keluarga sangat terasa. Namun ketika seorang istri sudah mendapat izin suami untuk memutuskan berangkat keluar negeri maka rasa gundah, galau menghantui keluarga termasuk suami dan anak. Mereka tidak lagi merasakan kasih sayang seorang ibu. Seorang suami harus menjalani peran dan fungsi seorang ibu bertahun-tahun selama ditinggal bekerja keluar negeri.

Namun kebutuhan keluarga bisa terpenuhi karena istri bekerja untuk mencari nafkah untuk menggantikan peran suami sebagai kepala keluarga. Dari segi pandangan masyarakat pun juga akan berbeda, setelah istri bekerja menjadi TKW status sosial di masyarakat akan naik, derajat keluarga juga meningkat selama tidak ada penyalahgunaan peran dan fungsi di keluarga. Masyarakat akan memandang positif bila keluarga tersebut berhasil membawa keluarganya ke arah yang lebih maju, namun sebaliknya apabila suami yang ditinggal memberikan atau membawa



keluarga kearah negative dengan menghambur hamburkan pendapat istri diluar maka tunggulah masa kehancuran keluarga terebut. Yang pada akhirnya membawa dampak pandangan masyarakat disekitar bahwa dengan kepergian seorang istri ke luar negeri membawa mala petaka bagi keluarganya.

### 3. Fungsi Pergeseran Pendidikan

Pendidikan awal dimulai dari sebuah keluarga kecil yang bahagia. Anak balita tumbuh kembang bersama ayah dan ibu sampai menginjak dewasa. Pemberian pendidikan akhlak, karakter dan agama selalu dalam bimbingan ayah dan ibu disebuah keluarga. Selain itu pendidikan formal melalui jenjang pendidikan di sekolah. Ibu atau istri selalu memberikan curahan dan harapan agar nantinya anak dapat mencapai keinginan anaknya. Dari kecil ibu selalu mengasuh anaknya memberikan perhatian dan kepedulian yang luar biasa dibandingkan dengan ayah atau suami. Ibu selalu memilihkan sekolah yang terbaik bagi anaknya nanti, mengantarkan berangkat dan menunggu anaknya sampai pulang sekolah.

Namun ketika seorang istri atau ibu mendapatkan ijin dari sang suami untuk pergi atau berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKW, tugas istri atau ibu lepas dan tergantikan oleh ayah atau suaminya. Seorang suami harus bekerja keras menggantikan posisi istrinya untuk mengasuh anak mulai dari bangun tidur sampai anak tidur dimalam hari. Semua kasih sayang dan kepedulian serta perhatian semua tercurahkan kepada anak untuk menciptakan cita-cita yang

diinginkan. Seorang suami berperan secara langsung terhadap kebutuhan anaknya sampai bertahun-tahun terhadap pendidikan anaknya.

Hasil penelitian dan wawancara langsung dengan bapak Triyono umur 33 tahun, yang sejak 2 tahun setelah pernikahannya berlangsung dan memiliki anak perempuan yang sudah berumur 4 tahun, anak semata wayang belum mengetahui seperti apa ibunya secara nyata hanya mengetahui lewat handphone saja atau hanya gambar foto istrinya pergi menjadi TKW ke luar negeri. Semenjak ditinggal istrinya bapak Triyono menanggung seluruh kebutuhan anaknya dibantu kakek dan nenek yang rumahnya berdampingan. Sehari-hari perilaku pendidikan teladan diberikan oleh ayah, kakek dan nenek sebisa mungkin hanya mengikuti tata cara orang Jawa dan semampunya saja. Bapak Triyono ketika ditanya memberikan pernyataan bahwa semua perhatian dan kasih sayangnya tetap diberikan kepada sang buah hati jangan sampai anaknya nanti dapat pengaruh perilaku yang negatif dari lingkungan sekitar.

Walaupun masih banyak yang bisa memberikan dan membantu melakukan fungsi pendidikan dari hasil penelitian bahwa masih terdapat anak-anak dibawah umur atau yang sudah remaja terlantar dalam hal pendidikannya. Misalkan anak belum mau sekolah dalam jenjang yang awal karena mereka masih menginginkan sosok seorang ibu seperti teman-teman lainnya, remaja yang putus sekolah dikarenakan bapak ibunya cerai akhirnya malu untuk melanjutkan pendidikannya. Ada yang malu karena keluarganya dipandang oleh masyarakat sebagai keluarga

yang tidak mampu dengan melihat kondisi rumahnya yang jelek tidak punya apa apa. Disini dapat disimpulkan bahwa peran ibu sangat besar dan diperlukan oleh sebagian anak anak dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan sejak usia diini. Fungsi seorang ibu atau istri dalam memberikan bimbingan, asuhan, coontoh kepada anak, dan teladan sangat penting dan sulit digantikan oleh orang lain sekalipun itu adalah ayahnya. Karena emosi dan mata hati serta bathin tentulah sangat berbeda.

#### 4. Fungsi Pergeseran Pengaturan Seksualitas

Keluarga yang merupakan kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak adalah lembaga poo yang menjadikan sebuah wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan dan keinginan seksual. Dari hasil observasi dan wawancara peneliti diperoleh kesimpulan atau hasil bahwa seorang suami ketika ditinggal oleh seorang istri untuk bekerja keluar negeri sebagai TKW, sebagian besar para suami mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif sehingga sebagian besar para suami dapat bisa menahan hasrat atau keinginan biologisnya. Namun masih ada suami yang tidak dapat menahan hasrat nafsunya sehingga keinginan untuk berselingkuh dengan wanita lain atau berhubungan dengan pekerja seks komersial masih sangat besar dengan memanfaatkan pendapatan kiriman istrinya yang menjadi TKW. Dan apabila hal itu terdengar oleh istrinya maka akan mengalami kehancuran dalam rumah tangga.


Hal seperti itu sudah banyak dijumpai di sekitar ketika sang istri atau suami setelah pulang dari luar negeri mengetahui perselingkuhan karena hasrat keinginan seksual masih sangat besar. Seperti halnya yang dialami oleh pasangan suami istri di Desa Pucang Anom yang berakibat fatal dengan diketahuinya pasangan rumah tangganya berselingkuh yang berakhir dengan pembongkaran rumah hasil jerih payah keduanya dari luar negeri dan pembagian hartagono gini.

Saat dilakukan wawancara dengan Ibu Titik salah satu mantan TKW mengatakan bahwa : “alesan kulo pisah kalih bojo amargi bojo kulo seneng malih kalih wong wadon liyo lan arto kiriman kulo malah kagem nragati wong liyo mboten kagem anak, terus pripun lo mbak ??” (alas an saya cerai dengan suami saya karena suami saya suka sama wanita lain dan uang saya buat memenuhi kebutuhan orang lain bukan untuk anak, terus gimana lo Mbak?).

#### 5. Fungsi Pergeseran Keamanan Atau Perlindungan

Ayah atau suami yang menjadi berlindungnya seluruh keluarga termasuk istri dan anaknya terhadap kehormatan diri dan keluarga dan juga menjadi tonggak berdirinya sebuah keluarga harus dapat memberikan sebuah kenyamanan, ketentraman dalam keluarga. Ketika keluarga ditinggalkan oleh salah satu keluarganya yaitu istri yang menjadi TKW ke luar negeri berarti ayah harus bisa memberikan kenyamanan pada anak-anaknya. Istri yang bekerja sebagai tulang punggung menggantikan suami juga harus memberikan rasa nyaman dan

melengkapi seluruh kebutuhan suami dan anaknya di desa. Dengan sering mengirimkan sebagian pendapatannya selama di luar negeri. Dengan begitu, suami dan anak akan merasa tenang dan nyaman karena semua kebutuhan setiap hari sudah terpenuhi. Dari hasil penelitian suami memberikan ijin kepada istrinya untuk berangkat menjadi TKW dan menyatakan tidak ada masalah selama masalah kebutuhan ekonomi bisa tercukupi, dan taraf hidupnya semakin meningkat, namun ada juga yang sebagian keluarga keuangannya morat marit karena uang hasil kiriman dari istrinya tidak termanage dengan baik dan digunakan untuk kebutuhan yang tidak penting selain itu untuk pengembalian pinjaman selama proses keberangkatan istri ke luar negeri.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut pandangan suami istri tentang pandangan Sosiologi Hukum Islam di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun secara Hukum Islam diperbolehkan (mubah), Tetapi dalam Sosiologi Hukum sesuatu masyarakat dalam bentuk ekonominya atau pengaruh apa yang dilakukan oleh perundang-undangan dan pandangan agama yang berlaku dalam masyarakatnya.
2. Implikasi dari perubahan peran suami istri dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari memiliki dampak ekonomi keluarga menjadi lebih sehingga kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi. Dampak sosiologinya suami dan anaknya tidak bisa memanfaatkan uang hasil kiriman istrinya dengan baik atau maksimal. Dampak psikologisnya terjadi perubahan sikap dan perilaku pada anak dan suami yang cenderung negatif.

#### **B. Saran**

1. Secara Akademis  
Kepada kaum akademis baik mahasiswa, dosen maupun peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan penelitian mengenai keluarga selaput kosong sehingga dapat memperkaya studi mengenai sosiologi hukum. Peneliti juga menerima kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk menjadi lebih baik.

2. Kepada MasyarakatMasyarakat diharapkan mampu untuk menanggapi keluarga selaput kosong dengan tidak memiliki pandangan negatif ataupun mengucilkan anggota keluarga yang berada didalam keluarga selaput kosong.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi skematika, teori, dan terapan*, (Jakarta : Pt Bumi Aksara)
- Amalia Desy, *Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga*, (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Kesawaran Provinsi Lampung).
- Andrey Karotayev, *Pengantar Sosial Makrodinamika*, (Moskow : URSS, 2006).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1993).
- Bagian tinjauan pustaka Disertasi Euis Sunarti 2001. *Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga dan Analisis Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*.
- Data diperoleh dari Profil Kecamatan Kebonsari Desa Pucanganom pada Tahun 2019  
Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surakarta :Media Insani Publishing, 2007)
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Hajar Ibnu Al- Asqolani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah*, (Cianjur).
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995).
- Harjoni, *Perempuan Yang Bekerja Dalam Perspektif Islam*, dalam buku *Women In Publik Sector (Perempuan Di Sektor Publik )*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang : Taroda, 2002).
- Kuzairi Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995).

- M. Junaidi Ghoni dan Fauzan Al-Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (JogjKrt: AR- Ruzz Media. 2012).
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2000).
- Mustafa Zainal, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Narwoko J. Dwidan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996).
- Nawawi, Nibayah Al Zayn, 298.
- Rahman Abd, Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah, Juz IV, 7.
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001).
- Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: universitas terbuka 1994).
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000.
- Setiadi M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Soekanto Soerjono, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995).

Sonhadji Muhammad dkk, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (malang: kalimashada press, 1996).

Sringatin, Hasil Wawancara, 17 Desember 2017.

Sudiyat Imam, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010).

Susanto Astrid, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006).

Syaodih Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006).

Tahido Huzaemah Yanggo, *Pandangan Islam Tentang Gender dalam Membincang Feminisme Diskursus Gender Persoektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

Usman Sunyoto, *Sosiologi Sejarah, Teori, dan Metodologi*, (Jakarta : Celeban Timur UH III)

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014).

Zayn Al-din, Fathul Mu'in, 298.

Zeitlin Irving M., *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).



